

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BEKERJASAMA DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H.)



OLEH :

ISZA ABIYYU PUTRA

171010502

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isza Abiyu Putra
NPM : 171010502
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 08 Desember 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 September 2021

Yang Menyatakan



Isza Abiyu Putra

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Isza Abiyu Putra

171010502

Dengan Judul :

Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 September 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Hamzah, S.H., M.H.



No. Reg : 836/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1649592593/22 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Isza Abiyyu Putra

NPM : 171010502

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Pidana Korupsi Di Kota Medan

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
24 Agustus 2021	Perbaiki Abstrak Perbaiki Kata Pengantar Perbaiki Tinjauan Pustaka Perbaiki Metode Penelitian Pelajari Populasi Dan Sampel Buat Tabel Hasil Penelitian Kuesioner Pada BAB III	


Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

26 Agustus 2021	Perbaiki Kembali Tinjauan Pustaka Perbaiki Kembali Metode Penelitian Perbaiki Tabel Populasi Dan Sampel Perbaiki Tabel Hasil Kuesioner Pada BAB III	
29 Agustus 2021	Perbaiki Kembali Tabel Populasi Dan Sampel Pada Bab I Perbaiki Penulisan Perbaiki Kesalahan Pengetikan	
2 September 2021	Perbaiki Penulisan Perbaiki Kesalahan Pengetikan Perbaiki Kesimpulan Dan Saran	
6 September 2021	Setelah Diperbaiki Ace Pembimbing Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi	

Pekanbaru, 17 September 2021

Mengetahui :


Dr. Rosvid Hamzah, SH., MH

Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BEKERJASAMA DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MELAKUKAN
PEMBERANTASAN TINDK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN

ISZA ABIYU PUTRA

NPM : 171010502


Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 517 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pembentukan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama : Isza Abiyu Putra
NPM : 17 10 10 502
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 13 September 2021
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 568/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Isza Abiyu Putra
N.P.M. : 171010502
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama dengan
Kejaksanaan Negeri Medan dalam Melakukan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 568/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021, pada hari ini Jum'at, 8 Oktober 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Isza Abiyyu Putra
N P M : 171010502
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama dengan
Kejaksaan Negeri Medan dalam Melakukan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan
Tanggal Ujian : 8 Oktober 2021
Waktu Ujian : 08.00 –09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.72
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuknya dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Oleh karena itu maka harus ada suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi korupsi itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam penelitian ini lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan BPK bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan dan apa hambatan BPK yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini ialah metode penelitian hukum gabungan antara metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan library research, menyebarkan kuesioner kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan juga dengan melakukan wawancara pada jaksa di Kejaksaan Negeri Medan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah BPK bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan mempunyai peranan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan dengan cara BPK melakukan perhitungan kerugian negara, BPK dapat melakukan pemeriksaan investigative, dan Jika BPK menemukan adanya tindak pidana dalam laporan hasil pemeriksaannya yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi maka BPK melaporkan laporan hasil pemeriksaannya itu ke Kejaksaan Negeri Medan.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, Korupsi

ABSTRACT

Corruption is a reality of human behavior in social interactions that are considered deviant, and endanger society and the state. Therefore, this behavior in all its forms is denounced by the public, even by the corruptors themselves in accordance with the expression "corruptors shout corruptors". Therefore, there must be an action taken to reduce corruption itself which is carried out by an institution that plays an important role in eradicating corruption, in this research the agency is the Supreme Audit Agency in collaboration with the Medan District Attorney.

The problem in this research is how the role of the BPK in cooperation with the Medan State Attorney's Office in eradicating corruption in the city of Medan and what are the obstacles to the BPK's cooperation with the Medan State Attorney's Office in eradicating corruption. The research method used in the preparation of this scientific paper is a legal research method that combines normative research methods and empirical research methods, data collection is carried out by conducting library research, distributing questionnaires to the BPK Representative of North Sumatra Province and also by conducting interviews with prosecutors at the District Attorney's Office. Medan.

The results obtained in this study are that BPK in collaboration with the Medan District Attorney has a role in eradicating criminal acts of corruption in the city of Medan by means of BPK calculating state losses, BPK can carry out investigative examinations, and If there is a criminal act of corruption, the BPK reports the results of its examination to the Medan District Attorney.

Keywords: Supreme Audit Agency, Prosecutor's Office, Corruption

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan”. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda ISLAH dan ibunda ZARNI SESTIATI yang sangat berjasa dalam hidup penulis karena berkat bimbingan, doa dan kasih sayang mereka maka penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, dan penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islma Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islma Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islma Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islma Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta Staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Kakak, Seviola Islaini dan Riska Fitriana telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat, Winda Wulandari terimakasih telah selalu mendukung dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Kepada teman teman penulis, Ade Rasyid Akbar dan Muhammad Falah sebagai teman kuliah penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
9. Semua pihak serta para responden dan informan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya disini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Allah SWT semoga selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 2 September 2021

Penulis

ISZA ABIYYU PUTRA

DAFTAR ISI

SURAT KETERANGAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PEMBIMBING	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Temtang Badan Pemeriksa Keuangan.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	39

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BPK yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan.....	54
B. Hambatan BPK Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan.....	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. (Mulyadi, 2011, p. 2)

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan antisosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah

hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada 'birokrasi patrimonial' yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang. (Lubis & Scott, 1985)

Permasalahan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak lama. Praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Korupsi juga merupakan pemicu kuat rubuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian melangkah ke reformasi.

Di era orde baru sejalan dengan gaya pemerintahannya yang otoriter, korupsi tersentralisasi, dan menumpuk pada keluarga Presiden Soeharto, dan kroni-kroninya. Akibatnya korupsi menjadi budaya pemerintahan orde baru, dan dijadikan budaya oleh pejabat publik, baik ditingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Mochtar, 2016) Saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus

korupsi yang telah berlangsung. Namun, kenyataannya, hingga detik ini wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan tindakan korupsi terlihat makin menyebar tidak saja di kalangan pusat tetapi telah sampai pula di tingkat daerah.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara konvensional, yang selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan (Panggabean, 2020, pp. 167-168)

Pada tahun 2002, dibentuk sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga negara tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut dengan UU KPK. Pada peraturan tersebut terdapat lima tugas KPK, tiga diantaranya yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
3. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia pada saat ini, ada beberapa lembaga/komisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan atau penyidik,

penuntutan (Kepolisian, Kejaksaan, Tim Tastipikor) dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi). (Mulyadi, 2011, p. 46)

Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh KPK, yaitu apabila melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan/atau kerugian negara yang ditimbulkan lebih besar dari satu milyar rupiah. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diserahkan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana salah satunya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kewenangan dalam ketentuan tersebut adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Ada empat kemungkinan untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana, salah satunya adalah melalui laporan. Pasal 1 ayat 24 KUHP menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Salah satu tugas BPK yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya. Dikaitkan dengan pemenuhan unsur “kerugian keuangan negara”, maka bukti-bukti yang harus dikumpulkan adalah bukti-bukti telah terjadinya kerugian keuangan negara. Instansi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga dalam menentukan kerugian negara, Kejaksaan dapat mendasarkannya pada bukti-bukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bukti surat/tertulis.

Apabila hasil penyidikan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak cukup bukti maka akan dihentikan penyidikannya. Namun bila merupakan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup maka akan dilanjutkan prosesnya hingga ke penuntutan. Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan daripada proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli. Kewenangan lain yang dimiliki BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

adalah dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah. Sehingga, Kejaksaan juga dapat menghadirkan Auditor BPK di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai keterangan ahli.

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dilaksanakan oleh KPK, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan baik itu dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Namun pada prosesnya ketiga instansi tersebut dapat bekerja sama dengan BPK, seperti untuk mendapatkan informasi ternyata suatu tindak pidana korupsi atau untuk melengkapi bukti telah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga muncul pertanyaan terkait seberapa besar peranan BPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bekerjasama dengan kejaksaan. Oleh karena itulah timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bekerjasama Dengan Kejaksaan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana peranan BPK yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan?
2. Apa yang menjadi hambatan BPK yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat diketahui tujuan penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Tujuan subjektif
Penulisan hukum ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peranan BPK yang bekerjasama dengan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan; dan
 - b. Untuk mengetahui hambatan BPK yang bekerjasama dengan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan.

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai peranan BPK yang bekerjasama dengan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan.
2. Agar bermanfaat untuk menambah wawasan bagi masyarakat yang membacanya dan menjadi tambahan literatur dalam bidang hukum pidana, khususnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Memperhatikan ruang lingkup objek pemeriksaan pengelolaan keuangan peranan Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang tertib. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan diperlukan untuk menentukan dan memastikan apakah pengelolaan keuangan negara/daerah oleh pejabat pengelola keuangan telah dilaksanakan dengan tertib taat asas dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyelesaikan kerugian keuangan Negara/daerah berupa:

- a. Menetapkan jumlah kerugian Negara/daerah
- b. Memantau penyelesaian ganti rugi kerugian Negara/daerah
- c. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/daerah
- d. Memberikan keterangan ahli mengenai kerugian keuangan Negara/daerah
- e. Memberikan rekomendasi penghapusan secara bersyarat atas piutang yang disebabkan oleh tuntutan ganti rugi. (Nasution, 2014)

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes),

melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes).Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. (Arsyad, 2017)

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. (Listianingsih, 2016)

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.
(Klitgaard, 2001)

Akibat-akibat korupsi telah nyata dan dapat kita saksikan secara langsung. Jika biaya-biaya pembangunan yang dikorupsi akan menghasilkan pembangunan bermutu rendah. Dana pendidikan dan kesehatan yang dikorupsi telah menghasilkan pendidikan tidak bermutu, anak-anak kurang gizi, buta huruf dan tidak mampu mendulang masa depan. Demikian juga semua tindakan korupsi menghasilkan mental masyarakat yang buruk karena segala sesuatu dihargai dan diukur dengan logika uang. Korupsi jelas menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan. Ada orang yang kaya raya, sementara di pihak lain ada orang yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Pembangunan di kawasan – kawasan pinggir tidak pernah memperoleh perhatian ketika pejabat yang berkuasa cenderung bagaimana mengorupsi dana – dana yang semestinya dipergunakan oleh rakyat. Oleh karena itu

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah

orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.

- b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus .
- f. Kelihaiian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.

Menurut Evi Hartanti ada beberapa factor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut : (Hartanti, 2005)

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika seseorang.
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, tetapi pada kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kapasitas intelektual yang bisa dikatakan cukup tinggi, berpendidikan serta orang terpendangmaka dari itu alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan, di setiap negara biasanya orang yang melakukan tindak pidana korupsi biasanya bukan pula orang miskin karena biasanya yang melakukan korupsi adalah orang yang mempunyai jabatan dan pasti gajinya bisa dibilang tidak sedikit melainkan orang itu mempunyai sifat yang tamak/serakah sehingga berapapun gaji yang diberikan padanya pasti akan selalu kurang sehingga dilakukannyalah perbuatan korupsi ini.
5. Sanksi yang diberikan kepada para pelaku korupsi belum cukup untuk membuat mereka jera atau kapok sehingga para pelaku tersebut akan mengulangi perbuatannya tersebut.
6. Struktur pemerintahan.

3. Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, yang diteliti oleh Resky Nur Amalia dengan judul “PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)” menyimpulkan bahwa Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Resky Nur Amalia ini jelas bahwa perbedaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu judul dari penelitian ini yaitu peranan BPK bekerja sama dengan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Medan yang mana dalam judul ada disebutkan 1 lembaga negara yang juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu BPK.

E. Konsep Operasional

Peranan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan yang berperan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Medan. Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. (Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , 2002, p. 242)

Kerjasama, sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, Roucek dan Warren, berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang atau lembaga mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. (Ahmadi, 2002, p. 101) dalam skripsi ini kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang dilakukan antara BPK dan juga Kejaksaan Negeri Medan yang mana apabila dalam pemeriksaannya BPK menemukan tindak pidana maka akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Medan dan juga apabila Kejaksaan dalam menanggapi kasus tindak pidana korupsi membutuhkan bukti

kerugian negara maka akan meminta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 kemudian perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Kota Medan merupakan objek yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu penelitian diperlukan adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian dapat diselesaikan. Maka dari itu peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian observasi (*observational research*) , yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri secara langsung atau survei secara langsung ke lokasinya, maksudnya penelitian ini dilaksanakan secara langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi atau data melalui responden di lapangan dengan kuesioner ataupun wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di badan pemeriksa keuangan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara dan juga mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Medan yang terletak di Jl. Adinegoro No.5, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Djarwanto Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.

Dalam menetapkan sampel ada beberapa metode antara lain yaitu metode sensus, metode purposive, dan metode random. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling, adapun tujuan

penulis menggunakan metode ini karena metode purposive sampling dapat digunakan apabila penelitian menggunakan sebagian dari populasi dapat mewakili keseluruhan objek penelitian ini.

TABEL I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Bagian Subauditorat	30	16	Purposive sampling
2	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan	1	1	Sensus

4. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah:

a. Data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari pihak pihak yang terkait tentunya berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan wawancara, kuesioner ataupun observasi secara langsung

b. Data sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain seperti buku buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas oleh penulis. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar dan lainnya, adapun sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum ini bias di golongan sebagai berikut: (Suteki, 2018)

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. (Mardalis, 2008)

Dalam penelitian ini, peneliti membuat kuesioner yang berisikan pertanyaan kemudian responden menjawab dengan cara memilih “Ya” atau “Tidak” dan juga ada pertanyaan yang dapat di jawab responden dengan cara memberikan pendapatnya.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara atau *interview* ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut dengan *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai responden.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memberikan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan kemudian langsung mempertanyakan terhadap responden dan para pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Dalam mengumpulkan informasi peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Khusus yang bertugas di Kejaksaan Negeri Medan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan

yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5) menyebutkan bahwa memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947, dan untuk sementara BPK berkedudukan dikota Magelang.

Pada waktu itu BPK hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua BPK pertama adalah R. Soerasno. Untuk mulai menjalankan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda) .

1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Badan Pemeriksa keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam UUD 1945 pasal 13 ayat (5) menyatakan “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan adanya ketentuan ini dalam UUD 1945 maka diharapkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK lebih optimal. Dengan demikian dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas) terhadap keuangan negara. (Huda, 2005) BPK mempunyai kaitan dengan persoalan pengawasan terhadap kebijaksanaan negara dan pelaksanaan hukum, oleh karena itu kedudukan dan peranan BPK sangat penting. (Asshiddiqie, 2006)

BPK mempunyai Sembilan anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan presiden. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap

anggota dan tujuh orang anggota. BPK mempunyai visi yaitu menjadi lembaga pemeriksa yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk tercapainya tujuan negara.

Salah satu misinya yaitu BPK RI mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, dan ada juga nilai-nilai dasar BPK yang harus tertanam kepada seluruh pegawainya adalah sebagai lembaga pemeriksa yang professional, bebas, mandiri, efektif, dan juga modern dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang setiap entitasnya memiliki pengendalian intern yang kuat, memiliki aparat pemeriksa intern yang kuat dan hanya diperiksa oleh satu aparat pemerintah ekstern dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari segala macam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

2. Tugas dan Wewenang BPK

Lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan yang bersifat preventif dan pemeriksaan yang bersifat represif, Pemeriksaan preventif dilakukan sebelum adanya kerugian negara sedangkan pemeriksaan

represif dilakukan ketika ada informasi atau dugaan adanya kerugian negara.

Sebagai lembaga tinggi Negara yang ditujukan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, dan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melakukan penghitungan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas. Adapun tugas BPK diatur secara jelas dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diuraikan sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

Pasal 7

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
- (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Adapun wewenang BPK diatur secara jelas dalam Pasal 9 sampai dengan pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diuraikan sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Kedudukan kejaksaan dalam system ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang undangan. Kejaksaan merupakan badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka dan juga aturan-aturannya. Oleh karena itu kejaksaan Republik Indonesia adalah meneruskan apa yang sudah diatur dalam *indische staatsregeling* (undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda), yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung bersamaan dengan Mahkamah Agung. (Wicaksana, 2013)

Pada tanggal 19 Agustus 1945 pada saat rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan kejaksaan berada dalam lingkungan departemen kehakiman, namun perubahan terjadi pada saat Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden , pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Kejaksaan yang pertama Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.

Perubahan berikutnya terjadi setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan badan penegak hukum dan keadilan. Dari konsideran ini terdapat perubahan penting dimana terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun semenjak adanya Undang-Undang ini Kejaksaan ini berubah menjadi lembaga pemerintahan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tetap berlaku sampai Indonesia memasuki era reformasi. Menurut Yusril Ihza Mahendra, saat itu sedang terjadi proses pembuatan Undang-Undang Kejaksaan yang baru, banyak akademisi dan aktivis LSM yang ingin lembaga lembaga penegak hukum menjadi lembaga yang mandiri, sehingga ada banyak untuk memisahkan institusi Kejaksaan untuk menjadi lembaga yang mandiri dan keluar dari ranah eksekutif. Mereka berpendapat seharusnya Kejaksaan itu ditempatkan kedalam ranah yudikatif atas dasar pasal 12 ayat (3) UUD 1945. Dalam proses pembuatan Undang-Undang ini DPR juga menginginkan Kejaksaan bekerja secara independen atau mandiri. Tetapi dalam hal ini pemerintah malah ingin mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.

1. Pengertian Kejaksaan

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari pernyataan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan. Kekuasaan tersebut menurut pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kemudian dalam pasal 1 ayat (3) kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan. Maka hal-hal tersebut dapat dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan dalam pemerintahan ataupun selaku pengemban tugas negara. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

M. H. Tirtaamidjaja menyatakan pendapat tentang kejaksaan, menurutnya kejaksaan ialah suatu alat pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana, oleh sebab itu kejaksaan memperthankan kepentingan masyarakat dan kejaksaanlah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelanggar hukum itu harus di tuntutan atau tidak. (Marpaung, 1992)

Dalam lembaga kejaksaan ada yang disebut juga dengan jaksa, dalam pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), 2009). Dasar hukum tersebut juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyebutkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Wewenang lain dari Jaksa yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana adalah penyidikan, di Indonesia, Jaksa memiliki fungsi melakukan Penyidikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi. (Effendi, 2013)

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Andi Hamzah membedakan pengertian antara jaksa dan penuntut umum, maka dapat

disimpulkan bahwa Jaksa adalah menyangkut jabatan sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi. (Hamzah, 2008)

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga ini tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan pemerintah, oleh sebab itu negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh, gangguan, dan campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut teori hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang hanya dapat diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka persidangan. (Kristiana, 2006)

Sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu sebagai penuntut umum dan juga sebagai eksekutor.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pada umumnya, manusia memiliki rasa tidak puas. Karena rasa tidak puas dan rendahnya rasa malu maka tindak pidana korupsi semakin marak dilakukan. Dalam masyarakat koruptif, uang mempunyai posisi tawar. Segala kegiatan disebut proyek karena di sana dapat dikeruk sejumlah uang untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Jika kondisi penuh mafia semacam ini dipertahankan, maka tidak akan dikenal lagi disiplin kerja, hidup sederhana, etos kerja dan keberanian berjuang. Bukan rahasia lagi di kantor-kantor pemerintahan, iklim kerja tidak produktif. Pegawai bermental

lembek, suka menunda-nunda pekerjaan dan memilih pekerjaan yang ringan-ringan tetapi menghasilkan uang yang banyak.

Korupsi sudah demikian merajalela, sehingga menimbulkan amarah yang luar biasa dari pihak warga masyarakat dan membangkitkan tekad baru untuk memberantasnya, karena itu selalu ada desakan pada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana korupsi.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya kebusukan, kerusakan atau kebobrokan, atau juga perbuatan yang tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran”.

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran”. Pengertian lainnya “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. (Rasyidi, 2014)

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menurut Soedarto Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya hak-hak dari pihak-pihak lain.

Dari sudut pandang sosiologi, Ismantoro Dwi Yuwono mengatakan bahwa korupsi adalah pengejaran kepentingan pribadi demi merealisasikan hasrat yang tak pernah terpuaskan sambil tidak mepedulikan kepentingan kolektif (publik), tindakan korupsi selalu bertumpu pada perealisasiian kepentingan pribadi. (Ismantoro Dwi, 2015)

Menurut Adami Chazawi tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila istilah tersebut digunakan dengan kata

korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya ialah rumusan-rumusan segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Chazawi, 2011)

2. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (exfortive corruption), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

- d. Korupsi investif (investive corruption), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (defensive corruption), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (supportive corruption), adalah korupsi dukungan (support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat. (M.W, 2001)

3. Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yaitu:

a. Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam pasal ini ialah mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil ataupun materiil, Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis) dan suatu perbuatan dapat dikatakan telah melawan hukum secara materiil apabila ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian hukum formil diatas, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai

tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

b. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdahulu, yaitu dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya. (Modul Materi Tindak Pidana Korupsi)

c. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam

melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang (Lamintang, 1997). Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar- benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Konsep penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genus-nya *onrechtmatige daad*.

Dalam hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

4. Hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum

Upaya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang mudah. Walaupun sudah dilakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi hampir setiap hari kita masih mendengar adanya berita tentang tindak pidana korupsi. Tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras agar tidak ada terjadinya korupsi lagi, hal ini ada beberapa hambatan secara umum yang dialami aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut: (Setiadi, 2018)

a. Hambatan structural

hambatan structural adalah hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme

sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan, belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

b. Hambatan kultural

hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi

c. Hambatan instrumental

hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah, belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat, lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

d. Hambatan manajemen

hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, tidak independennya organisasi pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya system kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya ”gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keberadaan BPK terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII pasal 23 ayat (5) yaitu sebagai berikut jika dilihat dalam pasal 23 ayat (5) UUD 1945 disebutkan “untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu lembaga negara, lembaga negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. BPK yang bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara merupakan suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan melaksanakan pemeriksaan dari luar tubuh pemerintah.

Berdasarkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan

ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, berdasarkan fakta persidangan dan berapa besar kerugian negara yang timbul maka tetap hakimlah yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan. (Budiman Slamet, 2010)

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tidak memberikan rumusan definitif yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan negara. Namun dalam penjelasan pasal 32 hanya dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut”.

Praktik-praktik mengenai penghitungan kerugian antara lain dapat ditemukan dalam petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (dalam masalah Hukum Administrasi Negara) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (dalam audit investigatif terhadap kasus tindak pidana korupsi). Berbagai pandangan mengenai makna kerugian memperkaya khasanah pengetahuan kita dan akan membantu kita memikirkan berbagai alternatif untuk menghitung “kerugian keuangan Negara” dalam tindak pidana korupsi.

Dengan dipastikannya bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain adalah:

- Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UU No. 31 Tahun 1999;
- Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya;
- Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas untuk menghitung kerugian keuangan negara ada langkah langkah yang dijalani oleh BPK namun pada dasarnya langkah langkah tersebut tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan /tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun demikian, dalam menghitung

kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit, auditor dapat menempuh hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Penyimpangan yang Terjadi

- a. Dalam tahap ini auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/pembayaran fiktif, mark-up/ kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan sebagainya.
- b. Menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya).
- c. Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara.
- d. Menentukan penyebab kerugiannya (unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan sebagainya, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau tidak).
- e. Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.

2. Mengidentifikasi Transaksi

- a. Mengidentifikasi jenis transaksi, misalnya: masalah pengadaan barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit, dan sebagainya.

- b. Menentukan jenis kerugiannya (misalnya hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima, dan sebagainya).
3. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti
Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit.
4. Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi sektor publik, sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara, BPK memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama, adalah berupa pemeriksaan secara umum (keuangan dan kinerja). Kelompok kedua, adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus (investigative and fraud audit). Peran kedua adalah peran yang dilakukan oleh BPK untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan atributif BPK melalui UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dalam melakukan pemeriksaan investigatif, penentuan kerugian negara, dan unsur pidana. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera dapat melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang, secara rinci kedua unsur disebutkan sebagai berikut:

1. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
2. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan cara memberikan kuesioner pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juli 2021 maka para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan jawaban terkait kuesioner saya seperti tabel-tabel dibawah ini :

Tabel III.1

Jawaban pertanyaan nomor 1 atas kuesioner yang telah disebarakan

Pertanyaan	Responden yang menjawab	Jawaban	
		Ya	Tidak
Apabila menemukan kesalahan atau penyimpangan oleh pihak yang diperiksa, apakah bapak/ibu akan menguji terdahulu didalamnya mengandung unsur tindak pidana sebelum bapak/ibu melaporkan hasil temuan bapak/ibu?	16	68,8%	31,2%

Berdasarkan Tabel III.1 diatas bahwasanya jika Auditor pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pemeriksaannya ditemukan kecurangan maka tidak akan langsung menyimpulkan itu tindak pidana tetapi melakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi agar keputusan yang diambil auditor BPK lebih akurat dan bukan sembarangan dalam mengambil keputusan, hal ini sesuai data yang mana yang menjawab ya dengan persentase 68,8% dan yang menjawab tidak dengan persentase 31,2%.

Tabel III.2

Jawaban pertanyaan nomor 2 atas kuesioner yang telah disebarakan

Pertanyaan	Responden yang menjawab	Jawaban	
		Ya	Tidak
Apabila dalam melakukan pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana, apakah bapak/ibu akan mengumpulkan lebih banyak bukti pemeriksaan agar laporan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti?	16	100%	-

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tabel III.2 peneliti memberikan pertanyaan Apabila dalam melakukan pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana, apakah bapak/ibu akan mengumpulkan lebih banyak bukti pemeriksaan agar laporan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti, sesuai data seluruh responden menjawab ya dengan persentase 100 %.

Tabel III.3

Jawaban pertanyaan nomor 3 atas kuesioner yang telah disebarkan

Pertanyaan	Responden Yang Menjawab	Jawaban	
		Ya	Tidak

Jika pada hasil pemeriksaan bapak/ibu ditemukan unsur tindak pidana, apakah bapak/ibu akan melaporkan hal tersebut kepada atasan?	16	100%	-
---	----	------	---

Berdasarkan tabel III.3 peneliti memberikan pertanyaan jika pada hasil pemeriksaan saya ditemukan unsur tindak pidana, apakah bapak/ibu akan melaporkan hal tersebut kepada atasan, oleh karena itu sesuai dengan data yang peneliti dapatkan para auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara jika menemukan unsur tindak pidana dalam laporannya akan memberi tahu kepada atasan agar dapat ditindaklanjuti terkait temuan laporan hasil pemeriksaan yang ditemukan, sesuai dengan data semua responden menjawab ya dengan persentase 100%.

Pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, karena dalam pemeriksaan investigatif harus selalu berpegang pada prinsip atau asas praduga tak bersalah “*presumption of innocence*” dan praduga korupsi untuk kasus kasus tertentu “*presumption of corruption in certain cases*”, serta wajib mempertahankan sifat “independensi” dan pendekatan “profesional” dalam melakukan pemeriksaan, sehingga diharapkan hasil pemeriksaan investigatif benar-benar

berdasarkan bukti-bukti valid yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, disajikan secara “objektif” dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam, menuju pada pengungkapan penyimpangan

Theodorus M. Tuanakotta menekankan esensi dari arah dan tujuan audit investigatif, “pemeriksaan Investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud (termasuk) korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya (seperti tindak pidana pencucian uang)”. Ini sangat membantu sekali dalam mendorong upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BPK di Indonesia.

Terminologi seperti itu secara tegas memisahkan wilayah kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum positif (peraturan perundangan) pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemeriksa, dan kesimpulan “kerugian keuangan negara” sebagai ranah hukum administrasi, dengan kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum ranah pidana atau “unsur tindak pidana korupsi” yang

pembuktiannya dilakukan oleh BPK, Jaksa dan hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum di Indonesia saat ini, khususnya dalam menindak kasus korupsi, tentunya BPK harus betul-betul bersinergi dalam menjalankan kewenangannya. Karena semua tahapan pemeriksaan investigatif tersebut harus dilakukan secara objektif, karena prinsip pemeriksaan investigatif hanya “memotret” bukti pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, “bukan menggambar atau mengarang”. Pengungkapan masalah harus dilakukan secara jujur, berimbang, sesuai kondisi bukti yang ditemukan, sesuai azas kecermatan dan prinsip kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan serta penuh tanggung jawab yang didasari pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku tanpa embel-embel politik dan kepentingan perseorangan.

BPK telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagai pengganti dari SPKN yang ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. SPKN merupakan standar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan kata lain, pemeriksa, baik pemeriksa BPK, akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK, akuntan publik

yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, wajib memedomani standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam SPKN.

SPKN terdiri dari Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). PSP mencakup PSP Nomor 100 tentang Standar Umum, PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, BPK dan/atau pemeriksa wajib mengikuti standar umum, standar pelaksanaan dan standar pelaporan pemeriksaan tersebut.

Tabel III.4

Jawaban pertanyaan nomor 4 atas kuesioner yang telah disebar

Pertanyaan	Responden Yang Menjawab	Jawaban	
		Ya	Tidak
Apakah bapak/ibu menerapkan sikap skeptisme profesional dengan tidak cepat puas dengan bukti audit yang ada?	16	100%	-

Berdasarkan tabel III.4 menunjukkan bahwa semua responden memberikan jawaban ya dengan persentase 100%, disini menunjukkan semua

responden setuju terhadap sikap skeptisme dan profesionalitas dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan. Menurut peneliti data ini juga sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Tabel III.5

Jawaban pertanyaan nomor 5 atas kuesioner yang telah disebar

Pertanyaan	Responden Yang Menjawab	Jawaban	
		Ya	Tidak
Apakah bapak/ibu selalu berusaha berhati-hati dalam pengambilan keputusan selama melaksanakan pemeriksaan?	16	100%	-

Berdasarkan tabel III.5 seluruh responden menjawab ya pada pertanyaan “Apakah bapak/ibu selalu berusaha berhati-hati dalam pengambilan keputusan selama melaksanakan pemeriksaan?” dengan persentase 100% Menurut peneliti data ini juga sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) terutama pada Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 seperti yang di bawah ini.

Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Standar umum ini berkaitan dengan etika, independensi, integritas dan profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik.

Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 200 mengatur tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan dan supervisi.

Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 300 mengatur kewajiban pemeriksa dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PDTT. (BPK, 2020)

Dalam pemeriksaannya BPK atas penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan atau sudah terjadi dan pertanggungjawabannya telah disusun baik secara sebagian maupun seluruhnya. Dalam melakukan pemeriksaannya BPK melakukan dengan dua cara pemeriksaan yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan setempat. Tujuan BPK yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah penilaian yang obyektif, sehingga hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh

BPK dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu maka diperlukannya suatu standar pemeriksaan yang dipedomani oleh pemeriksa di lingkungan BPK, sehingga dapat diharapkan hasil pemeriksaannya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta saling dimanfaatkan.

Kemudian apabila BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya suatu tindak pidana dalam laporan hasil pemeriksaannya maka BPK dapat melaporkan seluruh temuan yang berindikasi tindak pidana tersebut kepada Kejaksaan Negeri Medan, setelah penyidik atau kejaksaan mendapat laporan dari BPK maka jaksa sudah bisa melakukan penyidikan atas dasar dari laporan BPK tersebut.

Sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dikaitkan dengan pemenuhan unsur “kerugian keuangan negara”, maka bukti-bukti yang harus dikumpulkan oleh Kejaksaan adalah tentu bukti-bukti telah terjadinya kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang bertugas di Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 4 Juli 2021 Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, berikut ini

proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik yang bertugas di Kejaksaan Negeri Medan dalam hal bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan jawaban wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Medan :

a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Medan memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pemberitahuan ini dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dua instansi secara bersamaan. Pemberitahuan mengenai dimulainya suatu penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Penuntut Umum sebagai laporan telah dimulainya penyidikan.

b. Menyusun rencana penyidikan

Pada tahap ini kami Kejaksaan Negeri Medan membuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat-alat bukti yang diperlukan. Kemudian Jaksa penyidik akan menentukan Pasal yang akan dipersangkakan pada suatu perkara tindak pidana korupsi, menentukan

siapa saja yang menjadi saksi-saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, siapa ahli yang dibutuhkan, surat-surat yang dibutuhkan serta jika ada, siapa orang yang akan dijadikan tersangka.

c. Mengumpulkan Bukti

Di dalam hukum pidana, alat bukti yang sah menurut KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun di dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

Namun pada praktiknya, karena jaksa sebagai penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka tidak pernah bahkan hampir mustahil bagi jaksa penyidik dapat menemukan alat bukti petunjuk berupa informasi yang dikirim, diterima dan diucapkan melalui media elektronik. Jaksa penyidik akan mengumpulkan alat bukti keterangan dari saksi-saksi, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan meminta keterangan kepada para saksi, saksi dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.

Selanjutnya akan diminta keterangan ahli untuk memperkirakan berapa sebenarnya jumlah kerugian keuangan negara, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, jaksa penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti surat, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan memintai keterangan mereka,tersangka dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.

Kemudian berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang telah berhasil dikumpulkan tadi akan lahir alat bukti petunjuk mengenai suatu perkara tindak pidana korupsi dan siapa sebenarnya pelakunya.

d. Pemaparan

Kemudian tahap pemaparan, tahap ini sangat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan. Evaluasi disini meliputi rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi mengenai apakah semua saksi telah diperiksa dan alat-alat bukti yang diperlukan telah diperoleh lengkap.

Pada tahap ekspose atau disebut juga pemaparan, selain menentukan bahwa terdapat cukup bukti atau tidak, juga digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dalam hal ternyata bukan suatu tindak pidana maka penyidikan ditutup demi hukum.

Pada tahap ini jaksa penyidik memberikan penilaian, apakah semua saksi, ahli maupun tersangka telah didapatkan keterangannya, apakah semua alat bukti surat sudah didapatkan dan bagaimana kesesuaian antara keterangan dan surat yang telah didapatkan, di sini juga dilakukan penilaian apakah perkara ini layak atau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penuntutan. Jika ternyata belum didapatkan alat bukti yang cukup, yakni 2 (dua) alat bukti, maka dengan sendirinya perkara tindak pidana korupsi yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya yakni tahap penuntutan, akibatnya adalah jaksa penyidik terpaksa menunda penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sampai dapat diperoleh tambahan alat bukti yang mendukung.

Selain itu, jika ternyata tersangka telah diadili untuk tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh jaksa penyidik, maka penyidikan perkara tersebut dihentikan dengan alasan asas *Nebis in Idem*. Namun jika pada tahap ini dinilai bahwa alat bukti untuk perkara tindak pidana korupsi

tersebut sudah cukup, maka tahap penyidikan akan dilanjutkan pada tahap penuntutan

e. Penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum

Jaksa penyidik berikutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) mengatakan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal yang perlu dilengkapi. Selanjutnya Pasal 110 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan.

Setelah melalui tahap-tahap yang diatas maka apabila cukup alat bukti maka proses selanjurnya akan masuk pada pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan persidangan ini hasil penyidikan yang dikonkritkan dalam bentuk surat dakwaan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di tingkat penuntutan akan diuji untuk memperoleh kebenaran materiil. Inti proses pemeriksaan persidangan adalah pembuktian, dimana dalam pembuktian tersebut alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim untuk

memperoleh kesimpulan, keyakinan terkait terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU. Itulah tahapan atau proses yang biasa dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengungkap terjadinya suatu perkara tindak pidana korupsi.

Apabila kasus dilanjutkan ke tahap persidangan maka Kejaksaan Negeri Medan dapat meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk mendatangkan auditor BPK untuk menjadi saksi ataupun keterangan ahli di persidangan.

Tabel III.6

Jawaban pertanyaan nomor 5 atas kuesioner yang telah disebar

Pertanyaan	Responden Yang Menjawab	Jawaban	
		Ya	Tidak
Apabila pihak Kejaksaan meminta Bapak/ibu sebagai keterangan ahli di persidangan terkait laporan hasil pemeriksaan yang bapak/ibu periksa, apakah bapak/ibu siap ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli?	16	75%	25%

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tabel III.6 pada tabel tersebut peneliti

menanyakan “Apabila pihak Kejaksaan meminta Bapak/ibu sebagai keterangan ahli di persidangan terkait laporan hasil pemeriksaan yang bapak/ibu periksa, apakah bapak/ibu siap ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli?”, sesuai data responden yang menjawab ya 75% dan yang menjawab tidak 25% oleh karena itu rata-rata dari auditor BPK yang siap memberikan keterangan ahli masih diatas 50% dan bisa dikatakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara siap memberikan keterangan ahli jika dibutuhkan oleh Kejaksaan Negeri Medan.

Tata cara pemberian Keterangan Ahli oleh BPK diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dalam proses peradilan. BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Dalam memberikan Keterangan Ahli BPK dapat menugaskan anggota BPK, Pejabat pelaksana BPK, pemeriksa atau tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Keterangan Ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK

melakukan penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah. Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK . Pemohon atas pemeberian Keterangan Ahli oleh BPK adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri .

Adapun tahap permintaan permohonan kepada BPK yaitu, Pemohon mengajukan permintaan Keterangan Ahli secara tertulis kepada Ketua BPK atau Kepala Perwakilan BPK kemudian Ketua BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli kepada anggota BPK terkait. Anggota BPK meminta Auditor Utama (Tortama) terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Auditor Utama (Tortama) dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemeberian jawaban permintaan Pemohon.

Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian penghitungan negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon. Dalam hal Tortama terkait berpendapat bahwa

permintaan Keterangan Ahli dari Pemohon dapat dipenuhi, pendapat disampaikan kepada Anggota BPK terkait untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli. Kepala Perwakilan BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli secara berjenjang kepada Kepala Subauditorat terkait.

Kepala Perwakilan BPK meminta Kepala Subauditorat terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah, maka Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.

Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian penghitungan negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon. Dalam hal Kepala Subauditorat terkait berpendapat bahwa permintaan Keterangan Ahli dari Pemohon dapat dipenuhi, pendapat disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli. Pendapat, persetujuan serta usulan nama yang akan

ditunjuk sebagai Ahli dilaporkan secara berjenjang kepada Anggota BPK terkait melalui Tortama terkait . Dalam hal Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK tidak dapat memberikan pendapat mengenai permohonan Keterangan Ahli kepada Pemohon, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menyampaikan hal tersebut secara berjenjang kepada Anggota BPK untuk memberikan pendapat.

BPK memberikan jawaban permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan Keterangan Ahli diterima dari Pemohon. Dalam hal permintaan Keterangan Ahli dipenuhi, Tortama terkait atau kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai nama Ahli. Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak dipenuhi, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai alasan. Penunjukan Anggota BPK sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK.

Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli. Tortama atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli. Penugasan Ahli yang ditunjuk dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan BPK. Penunjukan dan

penugasan ahli dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi ahli yang memiliki pemahaman mengenai:

- a. Pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait kerugian negara/daerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli.

Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) atau Perwakilan BPK dan Ahli mempersiapkan materi dan teknis pemberian Keterangan Ahli. AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli dapat mengkoordinasikan persiapan dengan unit kerja bidang hukum. AKN atau Perwakilan BPK, Ahli dan unit kerja bidang hukum dapat berkoordinasi dengan Pemohon sebelum pemberian Keterangan Ahli. Ahli memberikan keterangan setelah menerima Surat Panggilan dari Pemohon berdasarkan jawaban BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

Ahli wajib memenuhi panggilan Pemohon untuk memberikan Keterangan Ahli. Apabila Ahli tidak dapat memenuhi pemanggilan Pemohon dikarekan alasan yang patut/sah, Tortama atau Kepala Perwakilan BPK memberitahukan ketidakhadiran Ahli dimaksud secara tertulis kepada Pemohon. Kelanjutan pemberian Keterangan Ahli dikoordinasikan oleh unit kerja bidang hukum dengan Pemohon. Untuk keperluan pembuktian kebenaran identitas diri Ahli yang akan memberikan keterangan, Ahli

mempersiapkan dan menunjukan Surat Panggilan, Surat Tugas, dan identitas diri. Dalam memberikan keterangan, seorang Ahli harus:

- a. Bersikap objektif
- b. Mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku dalam proses peradilan, dan
- c. Memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.

Ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila:

- a. Pertanyaan diajukan di luar Keahlian atau kompetensi
- b. Terdapat pertanyaan yang menjerat dan/atau pertanyaan dengan jawaban pilihan
- c. Pertanyaan yang diajukan di luar pokok perkara yang ditangani, dan/atau
- d. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pemberian keterangan fakta atas peristiwa tindak pidana yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri dan/atau dari orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat peneliti simpulkan peranan BPK bekerjasama dengan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kerugian keuangan negara/daerah kemudian apabila dalam pemeriksaannya auditor BPK yang bertugas menemukan tindak pidana dalam pemeriksaannya maka laporan hasil pemeriksaannya akan diberikan kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera

Utara, setelah laporan hasil pemeriksaan tersebut di tangan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, maka Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan memberikan laporan hasil pemeriksaan itu kepada kantor BPK Pusat yang berada di Jakarta, kemudian apabila kantor pusat memutuskan kasus ini dilanjur barulah laporan hasil pemeriksaan itu di serahkan ke Kejaksaan, setelah berada di kejaksaan maka jaksa akan memulai penyidikan, kemudian apabila kejaksaan sudah dapat mengumpulkan barang bukti maka kasus akan dilanjutkan ke persidangan. Di persidangan Kejaksaan dapat meminta auditor BPK untuk menjadi saksi/keterangan ahli atas temuan laporan hasil pemeriksaan yang ditemukan sebelumnya.

Dari pihak kejaksaan bekerjasama dengan BPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu apabila kejaksaan ada laporan terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah, kejaksaan sendiri tidak dapat/tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara/daerah. Yang dapat melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara/daerah salah satunya BPK, oleh karena itu apabila kejaksaan membutuhkan lembaga yang dapat melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara/daerah maka kejaksaan dapat bekerjasama dengan BPK demi dapat berjalannya penyidikan yang Kejaksaan lakukan.

B. Hambatan BPK Yang Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juli 2021 dengan cara memberikan kuesioner maka dapat saya simpulkan sebagai berikut, Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan BPK selama ini dirasakan baik oleh internal BPK sendiri belum dapat berjalan secara maksimal. Diketahui beberapa hambatan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang berasal dari internal BPK, Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan Internal
 - a. Hari pemeriksaan yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari pihak yang diperiksa.
 - b. Jumlah pemeriksa yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari pihak yang diperiksa.
 - c. Kurangnya tenaga pemeriksa, hal ini merupakan salah satu factor hambatan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menyebabkan proses pemeriksaan menjadi kurang efektif. Kurangnya tenaga pemeriksa ini didasari oleh

ketidakleluasaan BPK dalam proses perekrutan anggota pemeriksa karena terganjal oleh kebijakan pemerintah.

- d. Biaya pemeriksaan yang kadang kala tidak bisa mengakomodir pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu.
 - e. Terbatas sumber daya pemeriksa yang dimiliki, Keterbatasan sumber daya pemeriksa yang dimiliki BPK disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah dalam jumlah perekrutan sumber daya pemeriksa.
 - f. Terbatasnya waktu pemeriksaan
 - g. Terbatas anggaran pemeriksaan.
2. hambatan eksternal
- a. Pihak yang diperiksa tidak/kurang mau bekerja sama
 - b. Dokumen pemeriksaan yang susah/tidak bisa diperoleh, baik karena hilang, rusak, maupun karena memang pihak yang diperiksa yang sengaja tidak mau menyerahkan dokumen;
 - c. Hasil pemeriksaan BPK tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan. Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ternyata terdapat saran dan atau rekomendasi BPK yang belum dapat ditindaklanjuti oleh yang diperiksa. Hal ini terjadi karena pihak yang diperiksa dalam menindaklanjuti masih memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yang seringkali tidak mudah dilaksanakan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan hasil pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana yang seharusnya diberitahukan

kepada instansi kepolisian dan atau kejaksaan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa bukti yang disampaikan oleh BPK tidak lengkap dan otentik.

- d. Lokasi tempat pemeriksaan yang jauh dan susah ditempuh.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, maka perlu adanya upaya pemecahan, upaya disini yang dimaksud adalah terkait dengan upaya yang harus dilakukan BPK dalam rangka meningkatkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara guna tercapainya pengurangan angka tindak pidana korupsi di Kota Medan

Berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah penulis berikan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pengambilan data pada tanggal 14 Juli 2021 adapun upaya yang dapat dilakukan menurut para auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan jawabannya pada kuesioner penulis yaitu dengan cara :

- a. Menggunakan pendekatan e-audit dalam melaksanakan pemeriksaan. e-Audit merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK RI (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara online antara e-BPK

dengan e-Auditee yang secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

- b. Menggunakan tenaga pemeriksa dari Perwakilan lain atau kantor pusat yang pada saat yang bersamaan sedang tidak melaksanakan tugas pemeriksaan.
- c. Proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana. Pemahaman akan sumber daya mengenai penganggaran dan proses penganggaran biaya menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung proses pemeriksaan berjalan efektif.

Kejaksaaan dalam Dalam proses penyidikan tentunya akan dihadapi berbagai hambatan-hambatan, baik yang datang dari diri penyidik sendiri maupun dari luar, hambatan-hambatan itu dapat berupa manajemen waktu, koordinasi, jumlah personil, fasilitas, anggaran maupun perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi yang berusaha untuk menutupi perbuatannya. Untuk itu jaksa harus mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Berikut ini adalah hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang bertugas di Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 4 Juli 2021 yaitu sebagai berikut :

Dalam melakukan penyidikan, saya dan jaksa penyidik mengalami hambatan manajemen waktu, terdapat jangka waktu penahanan terhadap tersangka selama 60 (enam puluh) hari pada proses penyidikan, jaksa penyidik harus menggunakan jangka waktu tersebut seoptimal mungkin untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi, sehingga sebelum jangka waktu tersebut habis perkara tindak pidana korupsi sudah dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pentingnya saksi ini karena saksilah yang menerangkan tentang segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Pada dasarnya dari keterangan saksi itulah peristiwa dapat diketahui secara tepat dan benar, dan tidak mungkin peristiwa yang terjadi dapat diketahui hanya berdasarkan keterangan tersangka atau terdakwa tanpa keterangan dari saksi. Dalam melakukan pemanggilan terhadap saksi, terkadang saksi tidak hadir pada panggilan pertama, hal ini tentunya memperpanjang waktu proses penyidikan.

Selanjutnya hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Medan adalah hambatan koordinasi, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya dibutuhkan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum agar tindak pidana ini dapat diusut sampai tuntas sehingga kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dapat dikembalikan kepada negara.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, koordinasi adalah salah satu hambatan yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan membutuhkan bantuan dari Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan, sering kali hal ini memakan waktu yang cukup lama.

Hambatan selanjutnya adalah adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi, Tindak pidana korupsi sudah termasuk white collar crime, yaitu suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang terhormat karena memiliki kedudukan penting, baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian. Berbeda halnya dengan pembunuhan atau pencurian yang sudah tua usianya, white collar crime adalah jenis kejahatan yang baru menjelma pada abad modern.

Tindak pidana korupsi erat kaitan dengan kekuasaan, atau tepatnya kekuasaan yang diselewengkan. Relasi-relasi dalam kekuasaan rentan diselewengkan manakala tidak ada kontrol melekat. Tindak pidana korupsi

sering melibatkan pejabat publik dan elit politik yang mempunyai kekuasaan. Mereka tentunya tidak akan diam dan berupaya mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Kemungkinan yang sering terjadi adalah para koruptor, secara terorganisasi maupun tidak, bekerja sama melawan upaya pemberantasan korupsi, atau sering juga disebut dengan *“corruption fight back”*.

Tindak pidana korupsi biasanya akan terdeteksi setelah jangka waktu yang cukup lama, bisa saja setelah beberapa tahun dari terjadinya tindak pidana korupsi baru tindak pidana korupsi tersebut dapat terdeteksi, selain itu tindak pidana korupsi juga dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang yang menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, sehingga sudah pasti adanya kekhawatiran pada diri mereka untuk terlibat sebagai tersangka korupsi mendorong para pelaku tindak pidana korupsi akan melakukan perlawanan dan saling menutupi tindak pidana korupsi tersebut. perlawanan yang paling umum dilakukan adalah dengan mengubah informasi transaksi keuangan dan menghabiskan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dengan membeli sesuatu kemudian mengalihkan kepemilikan benda tersebut kepada orang lain, sehingga jaksa penyidik harus meminta juga keterangan dari seseorang yang kepadanya diberikan pengalihan kepemilikan benda tersebut, benda ini biasanya adalah tanah ataupun rumah.

Pelaku pada dasarnya akan membuat keterangan yang berbelit, mengingat pula bahwa sifat umum yang dimiliki manusia ialah menghindari segala sesuatu yang menyusahkan atau membuat penderitaan bagi dirinya, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan sifat tersebut, maka kecenderungan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan diri setiap tersangka atau terdakwa, yang jika perlu dengan berkata tidak benar. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik mengalami hambatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit - belit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang bertugas di Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 4 Juli 2021 Begitu pula hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kedisiplinan Dan Profesionalisme

Salah satu upaya menurut saya yang dapat dilakukan jaksa penyidik dalam menghadapi hambatan pada proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terutama dalam menghadapi hambatan manajemen waktu, adalah dengan meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, jaksa tidak boleh menunda-nunda pekerjaannya.

2. Menjalinkan Komunikasi Dengan Baik

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, jaksa penyidik mengalami hambatan koordinasi, dan upaya yang dilakukan oleh jaksa penyidik dalam menghadapi hambatan ini adalah dengan menjalin komunikasi yang baik. Dalam berkomunikasi, jaksa penyidik hendaknya bersifat ramah, sopan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dimengerti, berpenampilan rapih serta tetap menunjukkan kewibawaan dan profesionalisme sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik, hal ini tentunya akan membantu koordinasi antara Kejaksaan dengan instansi-instansi lainnya. Untuk memberantas tindak pidana korupsi tentu dibutuhkan koordinasi yang baik antara personil penegak hukum.

3. Meningkatkan Kompetensi

Seperti yang kita sama sama tahu Tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun birokrat kalangan atas. Pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangatlah sulit karena berbenturan dengan kepentingan kekuasaan yang melibatkan para birokrat tadi.

Menurut saya upayanya diharapkan agar semua jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Medan yang mempunyai tugas penyidikan perkara tindak pidana korupsi harus mempelajari dan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut. Selain mengungkapkan perbuatan tersangka, juga sangat penting mengungkapkan asset-asset yang berasal dari tindak pidana korupsi serta mengamankannya. Pengamanan asset-asset yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak kurang pentingnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang modus operandinya selalu berkembang sesuai dengan perkemabangan zaman dan perkembangan masyarakat, maka dari itu saya sebagai Kanit dan semua rekan saya jaksa penyidik tanpa letih harus melatih diri dan terus

belajar untuk fokus, teliti, ulet dan kompeten dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan harapan perkara tersebut akan terungkap, selain itu jaksa penyidik juga harus selalu mengikuti perkembangan, terutama pada tindak pidana korupsi yang menyita perhatian khalayak publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan, dari jawaban kedua lembaga ini hampir sama dan dapat penulis simpulkan sebagai berikut, adapun yang menjadi hambatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ketika bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan hanya hambatan waktu. Hambatan waktu biasanya ditemukan ketika kenyataan atau praktik yang terjadi dilapangan tidak berjalan sesuai kondisi yang seharusnya. Salah satunya hambatan terjadi ketika BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menemukan suatu indikasi tindak pidana dalam pemeriksaannya. Untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang terindikasi tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Begitu pula ketika Kejaksaan Negeri Medan melakukan permintaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kerugian keuangan negara berdasarkan perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan namun Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Maka dari itu, Kejaksaan meminta BPK sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan hasil dari pemeriksaan yang BPK lakukan dapat menjadi alat bukti yang digunakan Kejaksaan Negeri Medan di persidangan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan terkait hambatan diatas yaitu dapat lebih meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal, agar kedepannya masing-masing dari lembaga dapat mengoptimalkan kinerjanya khususnya dari segi waktu. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara maksimal dan angka tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Medan dapat dikurangi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan BPK bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan mempunyai peranan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kota medan dimana ada peranan yang dapat dilakukan BPK yaitu BPK melakukan perhitungan kerugian negara, BPK dapat melakukan pemeriksaan investigative, Jika BPK menemukan adanya tindak pidana dalam laporan hasil pemeriksaannya yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi maka BPK melaporkan laporan hasil pemeriksaannya itu ke Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan bekerjasama dengan BPK dalam hal, apabila Kejaksaan Negeri Medan menangani suatu perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya indikasi kerugian keuangan negara maka Kejaksaan Negeri Medan dapat meminta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kerugian keuangan negara serta Kejaksaan Negeri Medan dapat meminta BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menugaskan auditornya sebagai keterangan ahli.
2. Hambatan yang dialami BPK bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, BPK

mengalami dua hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal sedangkan Kejaksaan Negeri Medan ada tiga Hambatan yaitu hambatan manajemen waktu, hambatan koordinasi, hambatan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Untuk dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota medan lebih baik, sebaiknya BPK Menggunakan pendekatan e-audit dalam melaksanakan pemeriksaannya, menggunakan tenaga pemeriksa dari Perwakilan lain atau kantor pusat yang pada saat yang bersamaan sedang tidak melaksanakan tugas pemeriksaan, dan proses penganggaran biaya pemeriksaan yang lebih terencana.
2. Dan Kejaksaan Negeri Medan dapat meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan juga meningkatkan kompetensi para jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Medan, serta juga dapat menjalin komunikasi yang lebih baik antara Kejaksaan Negeri Medan dengan BPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abu Ahmadi. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. 2011. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Banyumedia Publishing.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. Pendidikan Anti Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismantoro Dwi, Yuwono. 2015. Bocor – Bocor Duit Negara. Yogyakarta : PT Buku Seru
- Jawade Hafidz Arsyad 2017. Korupsi Dalam Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jur Andi Hamzah 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaka Alvian Nasution. 2014. Buku Lengkap Lembaga Lembaga Negara. Yogyakarta: Saufa.
- Kusumah M.W. 2001. Tegaknya Supremasi Hukum, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Leden Marpaung. 2009 Proses PenanganPerkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2011. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara
- Marwan Mas. 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negeri. Jawa Barat: Rajawali Press.

- Mochtar & Zainal Arifin. 2016. Lembaga Negara Independen. In *Dinamika Perkembangan, dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar Lubis & James Scott. 1985. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Panggabean. 2020. *Pemulihan Asset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Waluyadi. 2009. *Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Yudi Kristiana. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

- Dio Ashar Wicaksana. 2013. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Fiat Justitia*.
- Mudemar A. Rasyidi. 2014. Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*.

Wicipto Setiadi. 2018. KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*

C. Website

<https://bandung.bpk.go.id/files/2009/03/UU-15-Tahun-2006.pdf> yang diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 22.00 WIB

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> yang diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202_165551/KTI%20%20Perhaturan%20KN.pdf yang diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59945d6967a02/peran-kejaksaan-dan-bpk-dalam-menangani-perkara-tipikor/> yang diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 23.00 WIB

D. Undang – Undang

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Periksa Keuangan

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau